

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – SISTEM KLASIFIKASI BARANG – TARIF BEA MASUK

2024

PERMENKEU RI NO. 10, BN 2024/NO. 105, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

ABSTRAK : – Untuk memberikan insentif bea masuk atas importasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan utuh (*Completely Built Up/CBU*) dan dalam keadaan terurai lengkap (*Completely Knocked Down/CKD*) roda empat sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19A ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57 TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PERPRES 137 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 275), PERPRES 55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 146) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 79 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 154), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), KEPPRES 35 Tahun 1993, PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan PERMENKEU 26/PMK.010/2022 dengan menyisipkan Pasal 4A yang menetapkan tarif bea masuk 0% untuk impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Program Battery Electric Vehicle sampai 31 Desember 2025, dengan ketentuan importir harus melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif dari Menteri Investasi dan mencantumkan kode fasilitas dalam dokumen impor. Validasi dilakukan oleh Sistem Indonesia National Single Window, dan jika barang tidak memenuhi ketentuan, dikenakan tarif umum. Perubahan juga mencakup penyesuaian Catatan Bab 98 dalam Lampiran II terkait sistem klasifikasi barang dan tarif bea masuk.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2024, dan ditetapkan tanggal 12 Februari 2024.

- Lampiran: Hlm 7 - 13